

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009ki

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**(“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama:**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan

**Kantor Pusat :**

Waskita Building  
MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Beton Precast (“**WBP**”) yang merupakan Perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,9999% di WBP, dimana Perseroan memberikan Fasilitas pinjaman kepada WBP sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) berdasarkan dengan Perjanjian Fasilitas pinjaman Pemegang Saham Nomor : L.08/P/WK/2016; Nomor : 10/SPN/WBP/2016 tanggal 29 Januari 2016 (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 yang keterbukaan informasinya wajib diumumkan kepada masyarakat.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2016**

## Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Bapepam LK No.IX E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan Bapepam LK No. X.K.1	: Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. Tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
WBP	: PT Waskita Beton Precast, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.
Waskita	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Tanggal Penyelesaian	: 29 Januari 2016
Transaksi	: Pemberian Fasilitas pinjaman Dana oleh Perseroan melalui kepada WBP sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf b poin 5 Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WBP yang dimana sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,9999% merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WBP, dijelaskan dalam Bab III point B dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI WASKITA

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan perubahan akta terakhir Nomor 37 Tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0953263.

#### B. Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Construction (EPC), rancang bangun, layanan

jasa konsultasi manajemen, building manajemen, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor-impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, system development, layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan dan pengembangan realty.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat ini terutama kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Construction (EPC), yang merupakan kegiatan Perseroan yang menunjang pendapatan Perseroan. Disamping itu Perseroan pun mengembangkan kegiatan usaha lainnya yaitu bidang usaha Precast Beton, Realty, Investasi Jalan Tol dan Energi.

Untuk jelasnya perkembangan bidang usaha Perseroan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Konstruksi**

Bidang usaha utama Perseroan adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang diberikan oleh yaitu pekerjaan sipil, meliputi konstruksi jalan, jembatan, jalan kereta api, bangunan pelabuhan laut dan udara, bangunan pengairan (bendungan, dam, saluran irigasi), bangunan ketenagaan (PLTA, PLTU, PLTN). Pengalaman dan keahlian Perseroan dalam ikut serta dalam pembangunan prasarana perhubungan darat, laut dan udara diikuti juga dengan langkah-langkah inovasi.

### **Precast**

Divisi Precast dibentuk pada tahun 2013 untuk melaksanakan kegiatan bidang Pemasaran, Produksi, Design dan Pengembangan, serta Ekspedisi Precast dalam memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal.

Saat ini, Divisi Precast telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Beton Precast ("WBP") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. WBP melakukan usaha di bidang industri pabrikasi dan telah beroperasi sejak pendirian.

### **Realty**

Sejak Agustus 2012 usaha Properti Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Realty. Divisi tersebut menangani pekerjaan pengembangan tanah meliputi pengadaan tanah, perijinan, perencanaan, pemasaran, pembangunan sampai dengan operasional gedung. Tahap awal Divisi Realty mengoptimalkan aset Perseroan, melakukan kerjasama optimalisasi aset Perseroan lain serta mengembangkan properti di lahan yang strategis.

Saat ini, divisi realty telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Karya Realty ("WKR") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. WKR melakukan usaha di bidang industri real estat.

### **Energi**

Sehubungan dengan bidang usaha Energi, Perseroan telah mendirikan sebuah anak perusahaan yaitu PT Waskita Sangir Energi ("WSE") yang saat ini sedang dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga minihydro berkapasitas output 10 Mega Watt yang berlokasi di Sangir, Sumatera Barat.

WSE didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 11 Juli 2013 di hadapan Fatiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

### Jalan Tol

Saat ini, Perseroan memiliki satu anak perusahaan yaitu PT Waskita Toll Road dan dua perusahaan asosiasi yaitu PT Citra Waspphutowa dan PT Jasa Marga Kualanamu Tol yang ketiganya mengusahakan 12 konsesi jalan tol dengan total panjang 524km.

WTR didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 Juni 2014 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. WTR melakukan usaha bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 37 Tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0953263 Tanggal 30 Juli 2015 Tahun 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11 TAHUN 2015 Tanggal 30 Juli 2015, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00  
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.356.747.356.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,00 (Seratus Rupiah) Per Saham	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.068
Masyarakat	4.603.775.673 (Saham Seri B)	460.377.567.300,-	33.932
<b>TOTAL</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000,-</b>	<b>100</b>

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923 tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317..AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### Direksi

Direktur Utama : M. Choliq  
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana  
Direktur : Desi Arryani  
Direktur : Agus Sugiono  
Direktur : Tunggul Rajagukguk  
Direktur : Adi Wibowo

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Mohamad Hasan
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Danis H. Sumadilaga
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Arif Baharudin

**II. URAIAN SINGKAT MENGENAI WBP**

WBP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 07 Oktober 2014 ("Akta Pendirian WBP No. 10/2014"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta No. 05 tanggal 15 Juli 2015, dibuat oleh Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0952603 tanggal 28 Juli 2015 ("Akta No. 05/2015") dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No. 04 tanggal 09 November 2015, yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0979666 tanggal 12 November 2015 ("Akta No. 04/2015").

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WBP adalah melakukan usaha di bidang industri pabrikan, industri konstruksi, jasa, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction : EPC*), perdagangan, agro industry, jasa penyewaan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WBP berkedudukan di Gedung Waskita, Jl. MT. Haryono Kav 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 05/2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur struktur permodalan dan pemegang saham WBP adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	2.470.288	2.470.288.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	835.056	835.056.000.000,-

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Saham</b>	<b>%</b>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	835.055	835.055.000.000,-	99,9999
Koperasi Waskita	1	1.000.000,-	0,0001
<b>TOTAL</b>	<b>835.056</b>	<b>835.056.000.000,-</b>	<b>100</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No 04/2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH Notaris di kota administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Tunggul Rajagukguk  
 Komisaris : Agus Sugiono  
 Komisaris : Deddy Jevri Sitorus

**Direksi**

Direktur Utama : Sapto Santoso  
 Direktur : Jarot Subana  
 Direktur : A Yulianto Tyas Nugroho

**III. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

**A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi**

1. Obyek Transaksi


Pemberian Fasilitas pinjaman oleh Perseroan pada WBP sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah).

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan **Perjanjian Fasilitas pinjaman Pemegang Saham Nomor : L.08/P/WK/2016; Nomor : 10/SPN/WBP/2016 tanggal 29 Januari 2016** (“Perjanjian”) tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan bagi WBP adalah sejumlah Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 10.5% (sepuluh koma lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Fasilitas pinjaman pemegang saham tersedia untuk masa jangka waktu 6 (enam) sejak tanggal Perjanjian. Nilai transaksi ini adalah 4,23% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 7.089.892.273.800 sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2015.

**B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI**

WBP merupakan pihak terafiliasi karena anak perusahaan dari Perseroan dengan bukti kepemilikan saham sebesar 99,9999%, serta adanya hubungan pegawai dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris WBP dimana sebagian Komisaris WBP adalah Direksi Perseroan.



#### **IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

##### **A. Latar Belakang Transaksi**

Latar belakang dilakukan Transaksi adalah Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada WBP yang sahamnya dimiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) oleh Perseroan.

##### **B. Alasan transaksi dengan pihak afiliasi**

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan oleh Perseroan yang akan digunakan oleh WBP untuk peningkatan kapasitas produksi WBP guna memenuhi kontrak pengadaan precast kepada para customer dengan cara mengakuisisi aset pabrik precaster perusahaan lain.

#### **V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

#### **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Waskita Building  
MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Telepon (021) 8508510 / 8508520  
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 2 Februari 2016  
Up. Corporate Secretary